

TESIS

**KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN PADA
AGENDA PEMBUKTIAN YANG TIDAK DAPAT
HADIR DIPERSIDANGAN**



Diajukan oleh :

MUCHAMMAD HUZAIFI

NIM. 2021215310022

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

**KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN PADA AGENDA PEMBUKTIAN
YANG TIDAK DAPAT HADIR DIPERSIDANGAN**

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

MUCHAMMAD HUZAIFI
NIM 2120215310022

PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN

Juni 2023

**JUDUL : KEDUDUKAN KETERANGAN KORBAN PADA AGENDA
PEMBUKTIAN YANG TIDAK DAPAT HADIR DIPERSIDANGAN**

NAMA : MUCHAMMAD HUZAIFI

NIM : 2120215310022

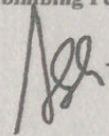
**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

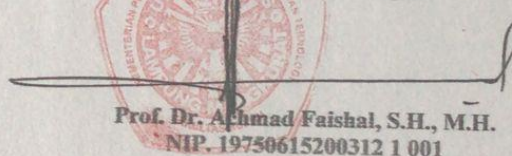
Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

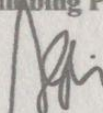
**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....**

Pembimbing Utama



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh
Koordinator
Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, SH., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001**

SURAT PERNYATAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muchammad Huzaifi

Nim : 2120215310022

Program Studi : Magister Hukum

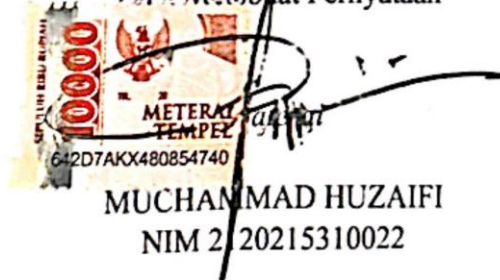
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan



MUCHAMMAD HUZAIFI
NIM 2120215310022

HUZAIFI, MUCHAMMAD, 2023. “Kedudukan keterangan korban pada agenda pembuktian yang tidak dapat hadir dipersidangan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. Suprpto, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H
114 Halaman.

RINGKASAN

Fungsi pembuktian amat penting karena akan menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim. Agar tercipta pembuktian dan penerapan pembuktian yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan aturan, kaidah atau ketentuan sebagai pedoman. Pembuktian menempati fungsi amat penting dan merupakan titik sentral persidangan, tetapi pengaturannya dalam Hukum Acara Pidana amat singkat. Pembuktian adalah kegiatan membuktikan dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan keterangan saksi khususnya korban dalam tindak pidana di penyidikan yang dibacakan di depan sidang pengadilan itu sebagai alat bukti mengingat Pasal 185 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di depan sidang pengadilan. Kedudukan sebagai saksi korban merupakan kewajiban bagi setiap orang karena begitu besarnya peranan saksi korban dalam pembuktian perkara pidana maka undang-undang mewajibkan kepada setiap orang untuk menjadi saksi untuk mengungkap suatu tindak pidana. Karena itu saksi yang dipanggil kepersidangan wajib memenuhi panggilan itu dan jika ia menolak untuk memenuhi panggilan atau memberikan keterangan di muka sidang

pengadilan ia dapat dituntut dan diancam pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan untuk perkara pidana dan dalam perkara lain diancam pidana selama 6 (enam) bulan (Pasal 224 KUHP)

HUZAIFI, MUCHAMMAD, 2023. “Kedudukan keterangan korban pada agenda pembuktian yang tidak dapat hadir dipersidangan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. Suprpto, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H
114 Halaman.

ABSTRAK

Fungsi pembuktian sangat penting karena akan menjadi landasan atau titik tolak puis hakim. Untuk menciptakan alat bukti dan penerapan alat bukti yang mampu menciptakan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan kaidah, asas atau ketentuan sebagai pedoman. Pembuktian mempunyai fungsi yang sangat penting dan menjadi inti suatu persidangan, namun pengingatannya dalam KUHAP sangat singkat. Pembuktian merupakan suatu kegiatan pembuktian dimana pembuktian berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai ilusi, melaksanakan, menunjukkan, menyaksikan, dan meyakinkan.

Mengingat hal ini lebih berkaitan dengan permasalahan dan pertimbangan hukum yang ada jika dilihat dari beberapa proses persidangan yang mengalami kesulitan dalam proses penuntutannya karena tidak adanya saksi korban. Faktanya, kelalaian saksi korban adalah hal yang sangat krusial. Misalnya saja berkaca dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Nikita Mirzani terhadap pelapor Dito Maheindra, dalam puisinya terdakwa Nikita Mirzani dibebaskan oleh hakim dan berdasarkan informasi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan kepada terdakwa adalah tidak adanya hakim.

Kata Kunci : kedudukan saksi korban, Asas Keadilan

HUZAIFI, MUCHAMMAD, 2023. “Kedudukan keterangan korban pada agenda pembuktian yang tidak dapat hadir dipersidangan”. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. Suprpto, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H
114 Halaman.

ABSTRAK

The function of proving is very important because it will become the basis or starting point for the judge's poetry. In order to create evidence and application of evidence that is capable of creating legal certainty and justice, rules, principles or provisions are needed as guidelines. Proof has a very important function and is the central point of a trial, but its reminder in the Criminal Procedure Code is very brief. Proof is an activity of proving where proving means showing the existing evidence, doing something as an illusion, implementing, indicating, witnessing, and convincing.

In view of this it is more related to the existing legal issues and balances if it is noticed that there are several trial proceedings which have encountered difficulties in the prosecution process due to the absence of the victim-witness. In fact, the victim-witness's negligence is a very crucial one. For example, reflecting on the alleged defamation case committed by Nikita Mirzani against the complainant Dito Maheindra, in his poetry the accused Nikita Mirzani was acquitted by the judge and based on information one of the judge's considerations in giving the accused's verdict was the absence of the witness victim.

Keywords: Position of witness-victim, Principle of Justice

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, Hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala Kasih, rahmat, dan Karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **Kedudukan keterangan korban pada agenda pembuktian yang tidak dapat hadir dipersidangan.**

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan tesis ini. Dalam kesempatan ini, Penulis Sampaikan Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Studi Penulis, yaitu kepada :

1. Yang sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, SH.,Mh selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Sangat Terpelajar Bapak Dr, H Achmad Syaafi, SH.,MH selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak **Dr. Suprpto, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama yang dengan kesabarannya serta disela -sela kesibukan selalu berkesempatan untuk meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Tesis ini;
4. Yang Terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H** selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan masukan, arahan, bimbingan terkait teknik penulisan dan pokok permasalahan dalam tesis ini yang merupakan pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian penulisan Tesis ini;

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari pada tesis ini, Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan dari berbagai pihak, Akhir kata, Manusia tidak luput daripada salah dan Khilaf , kebenaran dan keadilan hanya milik ALLAH SWT semata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan atau mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

MUCHAMMAD HUZAFI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAN KEASLIAN TESIS	iv
RINGKASAN.....	v
ABSTRAK	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Keaslian Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	13
1. Tinjauan Teoritis	13
2. Tinjauan Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Tipe Penelitian.....	29
4. Pendekatan Penelitian.....	30
5. Sumber Bahan Hukum.....	30
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	31
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	32
BAB II.....	34

KETERANGAN KORBAN PADA AGENDA PEMBUKTIAN YANG TIDAK DAPAT DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN	34
A. Alat Bukti Yang Diperlukan Dalam Persidangan Pidana	34
B. Keterangan Korban Tindak Pidana.....	44
C. Saksi Korban Yang Tidak Hadir Dalam Persidangan	54
BAB III	67
ATURAN KETERANGAN KORBAN AKAN DIDENGAR KESAKSIANNYA TERLEBIH DAHULU PADA AGENDA PEMBUKTIAN.....	67
A. Urutan Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Persidangan Pidana	67
B. Saksi Korban Dan Saksi Fakta	81
C. Keterangan Korban Dalam Pemeriksaan Alat Bukti Dalam Persidangan Pidana .	91
BAB IV	103
PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	106